



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 87 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, gubernur membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 April 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Nabire;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 87 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------|---|---|
| a. Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah
2. Wakil Gubernur Papua Tengah |
| b. Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah |
| c. Ketua | : | Kepala BPPKAD |
| d. Sekretaris | : | Kepala Biro Hukum Setda |
| e. Anggota | : | 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
5. Inspektur
6. Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Dinas PTSP
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM;
9. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
10. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan
12. Kepala Dinas Perhubungan
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
14. Kepala Dinas PUPR
15. Kepala Bapperida
16. Kepala Bidang Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah pada BPPKAD;
17. Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
18. Kabag Perundang-undangan Provinsi pada Biro Hukum Setda
19. Kasubbid Penetapan dan Penagihan pada BPPKAD |

20. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan pada BPPKAD
21. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan Perdasi dan Perdasus pada Biro Hukum Setda
22. Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan pada Biro Hukum Setda
23. Kasubbag Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya
24. Adrian Oiter Jaklen, S.Sos., MAP.
25. Tinus Nomba Tumale, S.T.
26. Barnabas Yohanes Karuri, S.H.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002